



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
PERHIMPUNAN HUBUNGAN MASYARAKAT INDONESIA**

Nomor: 222/UNIDA-MOU/BKAUI/v/1443

Nomor: 002/MOU/PERHUMAS-UNIDA/XI/2021

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
SERTA PENELITIAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin tanggal 23(Dua puluh tiga)bulan Agustus tahun 2021(dua ribu dua puluh satu), bertempat di Ponorogo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil., selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia**, berkedudukan di Graha Arda, 2nd floor Jalan HR Rasuna Said, Kav B-6 Jakarta Selatan - 12910, dalam hal ini diwakili oleh Agung Laksamana, M.Sc, IAPR, selaku Ketua Perhumas, bertindak untuk dan atas nama PERHUMAS, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-

Paraf .....  


Paraf .....  


pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri

Paraf .....  


Paraf .....  


dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerjasamasebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akandiatur dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

#### **Pasal 7**

##### **Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektorat Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 - 488182

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat BPP PERHUMAS  
(Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)  
Graha Arda, 2nd floor  
Jalan HR Rasuna Said, Kav B-6  
Jakarta Selatan - 12910  
Tel/Fax : 021 - 520 1146

Paraf ...  


Paraf .....  


- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
REKTOR UNIDA Gontor

**PIHAK KEDUA**  
KETUA PERHUMAS



**Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi,**  
**M.A.Ed., M.Phil.**

**Agung Laksamana, M.Sc, IAPR**

Paraf .....

Paraf .....